

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

- TUGAS** :
- 1 menyusun dan merumuskan perencanaan strategis dan perencanaan kerja tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - 2 menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan wewenang yang diberikan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional Badan;
 - 3 mengarahkan Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan program;
 - 4 melaksanakan pengkajian/penelaahan dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Pimpinan;
 - 5 melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - 6 melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta KU-Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai bahan pembahasan dengan DPRD;
 - 7 melaksanakan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berikut perubahannya, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
 - 8 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
 - 9 melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, ekonomi dan sumber daya alam, pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - 10 mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, ekonomi dan sumber daya alam, pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - 11 melaksanakan pembinaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Walikota;
 - 12 mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional perencanaan dan pelaporan, ekonomi dan sumber daya alam, pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta penelitian dan pengembangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
 - 13 melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai bahan evaluasi;
 - 14 menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 15 melaksanakan pembinaan kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 16 mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya target kinerja yang telah diperjanjikan;
 - 17 mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
 - 18 melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai kewenangannya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - 19 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah dan litbang	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat pada tahun N	Sekretaris Badan Perencanaan dan Litbang	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
	Nilai SAKIP Barenlitbang	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang		
Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti			Jumlah hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi hasil temuan kali 100		
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dibagi jumlah indikator kinerja sasaran dikali 100	Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Prosentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang diakomodir dalam APBD		Prosentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang diakomodir dalam APBD dibagi usulan		
	Nilai evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP		Nilai bobot komponen perencanaan berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP		
	Prosentase SKPD yang memiliki dokumen rencana strategis dan rencana kerja berkualitas baik	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam • Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya • Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 	Jumlah SKPD yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas baik dibagi jumlah SKPD dikali 100	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam • Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya • Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 	
	Prosentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja		Jumlah SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja dibagi jumlah SKPD dikali 100		
	Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi		Jumlah indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dibagi jumlah indikator kinerja sasaran dikali 100		
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat Guna	Prosentase hasil inovasi masyarakat yang dikembangkan lebih lanjut.	Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	Jumlah inovasi dan IPTEK pemenang event yang dikembangkan lebih lanjut dibagi jumlah inovasi pemenang event kali 100	

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

- BADAN** : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
JABATAN : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
TUGAS :
- 1 Menyusun program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - 2 Membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - 3 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan;
 - 4 Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - 5 Melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 - 6 Mengatur pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pemberian dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - 7 mengatur penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat sesuai kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan guna kelancaran tugas;
 - 8 mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan agar terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 9 melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan administrasi umum sebagai bahan evaluasi;
 - 10 Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 11 Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan kesekretariatan;
 - 12 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - 13 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA
Terlaksananya pengadministrasian surat masuk dan keluar yang didistribusikan dengan baik	Prosentase surat masuk dan keluar yang didistribusikan dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang didistribusikan dengan baik dibagi jumlah surat masuk dan keluar dikali 100	Register Surat Keluar Masuk
Terlaksananya update informasi terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan	Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang	Jumlah update informasi perencanaan dan litbang dibagi jumlah seharusnya update dikali 100	Data update informasi terkait perencanaan dan litbang
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	Jumlah sarana dan prasarana berfungsi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana dikali 100	Data sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek dibagi jumlah ASN di Barenlitbang	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan bimtek dibagi jumlah ASN di Barenlitbang	Data ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur / diklat/ bimtek
Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang	hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang	Hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang
Terlaksananya tindak lanjut atas hasil temuan BPK dan Inspektorat	Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi hasil temuan kali 100	Data tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbagian Perencanaan

- TUGAS** :
- 1 merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - 2 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran;
 - 3 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - 4 melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 - 5 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - 6 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - 7 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penghimpunan, penelitian dan perbaikan bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
 - 8 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;
 - 9 melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Daerah sebagai bahan evaluasi;
 - 10 menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 11 mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
 - 12 membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 - 13 memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 - 14 mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 - 15 menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 16 melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - 17 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Jasa Informasi, Publikasi dan Komunikasi	Jumlah Informasi, Publikasi Dan Komunikasi	Penyediaan Jasa Informasi, Publikasi dan Komunikasi	Jumlah Informasi, Publikasi Dan Komunikasi	Kepala Subbagian Perencanaan	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan teknis Aparatur	Peningkatan Ketrampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan teknis Aparatur		
Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Terlaksananya LAKIP SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP SKPD	Penyusunan LAKIP SKPD	jumlah Dokumen LAKIP SKPD		
Terlaksananya Reviu Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan	Penyusunan Reviu Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan		
Terlaksananya RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA		
Terlaksananya Penyusunan Reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	Penyusunan Reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbagian Keuangan

- TUGAS** :
- 1 merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - 2 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran;
 - 3 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - 4 melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 - 5 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pelaksanaan anggaran;
 - 6 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 7 menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
 - 8 menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;
 - 9 melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Atasan;
 - 10 melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;
 - 11 mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
 - 12 membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 - 13 melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan sebagai bahan evaluasi;
 - 14 memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 - 15 mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 - 16 menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 17 melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - 18 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kepala Subbagian Keuangan	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi laporan keuangan	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi laporan keuangan		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

- TUGAS** :
- 1 Merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - 2 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - 3 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 4 melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 - 5 memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - 6 mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
 - 7 melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pengelolaan administrasi umum sebagai bahan evaluasi;
 - 8 menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 9 membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 - 10 memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 - 11 mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 - 12 menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 13 melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - 14 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk selama 1 tahun	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar masuk selama 1 tahun	Kepala Subbagian Umum	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Belanja Telpon air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Belanja Telpon air dan listrik		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Mendapatkan Jasa Jaminan Baralg Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Mendapatkan Jasa Jaminan Baralg Milik Daerah		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		

Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan Ruang Yang dibersihkan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luasan Ruang Yang dibersihkan		
Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor		
Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		
Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		
Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman		
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapaf Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapaf Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah		
Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar/khusus/Tertentu	Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar/Khusus/Tertentu	Peringatan Hari-Hari Besar/Khusus/Tertentu	Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar/Khusus/Tertentu		
Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Jumlah Bahan Pustaka Dan Dokumen Arsip	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Jumlah Bahan Pustaka Dan Dokumen Arsip		
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor		
Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Di pelihara	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Di pelihara		
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang di Pelihara	Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang di Pelihara		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara		
Terlaksananya Pengadaan BBM dan Pelumas	Jumlah/Volume Bbm Dan Pelumas	Pengadaan BBM dan Pelumas	Jumlah/Volume Bbm Dan Pelumas		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan

- TUGAS** :
1. merencanakan program bidang perencanaan pembangunan daerah, alokasi dan distribusi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 2. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;
 3. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, alokasi dan distribusi serta pelaporan;
 4. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 5. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 6. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan perencanaan pembangunan, alokasi dan distribusi, dan pelaporan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 7. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan, alokasi dan distribusi, dan pelaporan dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
 8. melaksanakan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berikut perubahannya;
 9. melaksanakan penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD), penyusunan Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta KU-Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD;
 10. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kota dan forum diskusi/konsultasi/musyawahar sejenis;
 11. melaksanakan pengendalian proses perencanaan pembangunan daerah;
 12. melaksanakan koordinasi perencanaan, pengusulan, alokasi, distribusi, dan pelaporan anggaran yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan sumber dana lainnya;
 13. melaksanakan monitoring, pengendalian, analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 14. melaksanakan pelaporan hasil perencanaan pembangunan daerah;
 15. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan perencanaan dan pelaporan sebagai bahan evaluasi;
 16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 17. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pelaporan;
 18. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang dirumuskan secara SMART	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah indikator kinerja sasaran pada RKPD yang dirumuskan secara SMART dibagi jumlah indikator kinerja sasaran RKPD	Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Prosentase Musrenbang yang sesuai dengan juknis		Jumlah Musrenbang yang sesuai dengan juknis dibagi jumlah pelaksanaan Musrenbang		
	Nlai Evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP		Nlai Evaluasi perencanaan pada komponen SAKIP		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

- BADAN** : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
JABATAN : Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan
TUGAS :
1. merencanakan kegiatan Subbidang Perencanaan Pembangunan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 4. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengendalian proses perencanaan pembangunan daerah;
 5. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berikut perubahannya dari Bidang-Bidang di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kota, dan forum diskusi/konsultasi/musyawarah sejenis;
 7. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan perencanaan pembangunan Daerah sebagai bahan evaluasi;
 8. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbidang;
 9. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 10. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 11. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 12. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 13. melaporkan pelaksanaan tugas kepada sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD	Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD	Kepala Subbidang Perencanaan	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta Musrenbang RKPD	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta Musrenbang RKPD		
Terlaksananya Penyusunan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD	Penyusunan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD		
Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah peserta Musrenbang RPJMD	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah peserta Musrenbang RPJMD		
Terlaksananya Penyusunan/Operasional dan pengembangan aplikasi perencanaan	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Penyusunan/Operasional dan pengembangan aplikasi perencanaan	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbidang Alokasi dan Distribusi

- TUGAS** :
1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Alokasi dan Distribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan alokasi dan distribusi;
 3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi alokasi dan distribusi anggaran yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan sumber dana lainnya;
 4. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta KU-Perubahan APBD dan PPAS-Perubahan APBD;
 5. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengusulan, alokasi, distribusi, dan pelaporan anggaran yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan sumber dana lainnya;
 6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan percepatan realisasi alokasi dan distribusi anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja sesuai kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 7. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbidang;
 8. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 9. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 10. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan data di bidang alokasi dan distribusi sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan Atasan;
 11. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyusunan konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dan distribusi;
 12. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan dalam rangka pemenuhan, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan alokasi dan distribusi;
 13. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pembinaan di bidang alokasi dan distribusi;
 14. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengembangan alokasi dan distribusi;
 15. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyusunan konsep kerjasama dalam negeri melalui pengkajian sebagai bahan kerja sama di bidang alokasi dan distribusi;
 16. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan alokasi dan distribusi sebagai bahan evaluasi;
 17. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 18. melaksanakan pembinaan kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 19. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya target kinerja yang telah diperjanjikan;
 20. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional alokasi dan distribusi dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
 21. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai kewenangannya sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 22. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Penyusunan KUA PPAS APBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD	Penyusunan KUA PPAS APBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD	Kepala Subbidang Alokasi dan Distribusi	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah Perangkat Daerah yang dipantau dan dievaluasi	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah Perangkat Daerah yang dipantau dan dievaluasi		
Terlaksananya Pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan	Jumlah sumber dana dalam fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK, TP dan BK Provinsi	Pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan	Jumlah sumber dana dalam fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK, TP dan BK Provinsi		
Terlaksananya Peningkatan kapasitas Perencana /penyusun program	Jumlah peserta Pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) perencana / penyusun program	Peningkatan kapasitas Perencana /penyusun program	Jumlah peserta Pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) perencana / penyusun program		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbidang Pelaporan

- TUGAS** :
1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Pelaporan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelaporan;
 4. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaporan hasil evaluasi atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
 5. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengisian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah dari Bidang di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pengendalian sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
 7. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan hasil pemantauan, pengendalian, analisis dan pelaksanaan evaluasi program pembangunan daerah;
 8. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja daerah secara berkala;
 9. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan profil pembangunan Daerah;
 10. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pelaporan sebagai bahan evaluasi;
 11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 12. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbidang;
 13. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 14. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 15. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 17. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Pengendalian Sistem Akurabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang SAKIP nya termonitoring	Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang SAKIP nya termonitoring	Kepala Subbidang Pelaporan	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Pelaksanaan fungsi TEPPRA	Jumlah unit kerja yang dievaluasi dan dimonitor	Pelaksanaan fungsi TEPPRA	Jumlah unit kerja yang dievaluasi dan dimonitor		
Terlaksananya evaluasi RKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan program dan kegiatannya	Evaluasi RKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan program dan kegiatannya		
Terlaksananya Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (pemutakhiran) sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	Jumlah data Informasi Pembangunan Daerah yang termutakhirkan	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (pemutakhiran) sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	Jumlah data Informasi Pembangunan Daerah yang termutakhirkan		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- TUGAS** :
1. merencanakan program bidang ekonomi dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;
 3. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 4. melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi terhadap rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, lingkungan hidup, penanaman modal dan pariwisata serta fungsi penunjang bidang keuangan, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RKPD;
 5. melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, lingkungan hidup, penanaman modal dan pariwisata serta fungsi penunjang bidang keuangan;
 6. melaksanakan pengumpulan data di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, lingkungan hidup, penanaman modal dan pariwisata serta fungsi penunjang bidang keuangan dalam rangka pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 7. melaksanakan koordinasi pelaksana fungsi teknis lintas sektor/urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, lingkungan hidup, penanaman modal dan pariwisata serta fungsi penunjang bidang keuangan;
 8. melaksanakan penyusunan studi/kajian/analisa dalam rangka mendukung perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, lingkungan hidup, penanaman modal dan pariwisata serta fungsi penunjang bidang keuangan;
 9. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan keuangan, penanaman modal dan pariwisata, serta sumber daya alam;
 10. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 11. merumuskan petunjuk teknis kegiatan bidang ekonomi dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan;
 12. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan bidang ekonomi dan sumber daya alam guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 13. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan bidang ekonomi dan sumber daya alam dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
 14. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam sebagai bahan evaluasi;
 15. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 17. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 18. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya penyusunan dokumen Renstra dan Renja berkualitas baik oleh SKPD bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah SKPD Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik dibagi Jumlah SKPD Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya penyusunan RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan Renja SKPD bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja		Jumlah SKPD Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja dibagi jumlah SKPD Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam		
Terpenuhinya Indikator Kinerja sasaran bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang targetnya terpenuhi		Jumlah indikator Kinerja sasaran pada bidang pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang targetnya terpenuhi dibagi jumlah SKPD Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbidang Ekonomi dan Keuangan

- TUGAS** :
1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Ekonomi dan Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan verifikasi bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta fungsi penunjang bidang keuangan;
 4. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi terhadap rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta fungsi penunjang bidang keuangan, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RKPD;
 5. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta fungsi penunjang bidang keuangan;
 6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengumpulan data di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta fungsi penunjang bidang keuangan dalam rangka pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 7. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka mendukung perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta fungsi penunjang bidang keuangan;
 8. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta fungsi penunjang bidang keuangan;
 9. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Perangkat Daerah bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta fungsi penunjang bidang keuangan;
 10. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta fungsi penunjang bidang keuangan;
 11. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta fungsi penunjang bidang keuangan;
 12. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengolahan data perencanaan pembangunan daerah bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta fungsi penunjang bidang keuangan;
 13. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyampaian hasil evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, serta fungsi penunjang bidang keuangan;
 14. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pengelolaan ekonomi dan keuangan sebagai bahan evaluasi;
 15. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbidang;
 16. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 17. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 18. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 20. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Pemutakhiran dan pengelolaan data dan informasi pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Pemutakhiran dan pengelolaan data dan informasi pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kepala Subbidang Ekonomi dan Keuangan	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		
Terlaksananya Penyusunan Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen Studi/Analisa,/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Studi/Analisa,/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen Studi/Analisa,/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan		
Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk/Grand Design /Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata

TUGAS :

1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan verifikasi bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan bidang penanaman modal dan pariwisata;
4. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi terhadap rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang penanaman modal dan pariwisata, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RKPD;
5. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang penanaman modal dan pariwisata;
6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengumpulan data di bidang penanaman modal dan pariwisata dalam rangka pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
7. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka mendukung perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penanaman modal dan pariwisata;
8. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang penanaman modal dan pariwisata;
9. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Perangkat Daerah bidang penanaman modal dan pariwisata;
10. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang penanaman modal dan pariwisata;
11. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang penanaman modal dan pariwisata; memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengolahan data perencanaan pembangunan bidang penanaman modal dan pariwisata;
12. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyampaian hasil evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang penanaman modal dan pariwisata;
13. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan penanaman modal dan pariwisata sebagai bahan evaluasi;
14. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbidang;
15. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
16. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
17. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
19. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Perumusan permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Perumusan permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kepala Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Rencana Induk/Grand Design Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata.	Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Malang	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Malang		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

- TUGAS** :
1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Sumber Daya Alam berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan verifikasi bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan bidang sumber daya alam;
 4. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi terhadap rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RKPD;
 5. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup;
 6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengumpulan data di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup dalam rangka pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 7. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka mendukung perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup;
 8. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup;
 9. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Perangkat Daerah bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup;
 10. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup;
 11. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup;
 12. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengolahan data perencanaan pembangunan bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup;
 13. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyampaian hasil evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup;
 14. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan sumber daya alam sebagai bahan evaluasi;
 15. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbidang;
 16. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 17. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 18. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 20. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Pendampingan penyusunan renstra/renja SKPD bidang ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kepala Subbidang Sumber Daya Alam	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja SKPD bidang ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		
Terlaksananya Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan optimalisasi lahan makam Kota Malang	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan optimalisasi lahan makam Kota Malang		
Terlaksananya Rencana Induk/Grand Design /Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya

- TUGAS** :
1. merencanakan program bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;
 3. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 4. melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi terhadap rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, pemuda, olah raga, tenaga kerja, kepegawaian, Sekretariat Daerah, serta sosial dan budaya, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RKPD;
 5. melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, pemuda, olah raga, tenaga kerja, kepegawaian, Sekretariat Daerah, serta sosial dan budaya;
 6. melaksanakan pengumpulan data di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, pemuda, olah raga, tenaga kerja, kepegawaian, Sekretariat Daerah, serta sosial dan budaya dalam rangka pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 7. melaksanakan koordinasi bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, pemuda, olah raga, tenaga kerja, kepegawaian, Sekretariat Daerah, serta sosial dan budaya;
 8. melaksanakan penyusunan studi/kajian/analisa dalam rangka mendukung perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, pemuda, olah raga, tenaga kerja, kepegawaian, Sekretariat Daerah, serta sosial dan budaya;
 9. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
 10. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 11. merumuskan petunjuk teknis kegiatan bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan;
 12. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 13. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
 14. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya sebagai bahan evaluasi;
 15. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 17. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya;
 18. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya penyusunan dokumen Renstra dan Renja berkualitas baik oleh SKPD bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Prosentase SKPD Bidang Pembangunan manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik	Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah SKPD Bidang Pembangunan manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik dibagi jumlah SKPD Bidang Pembangunan manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya penyusunan RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan Renja SKPD bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, sosial dan Budaya	Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja		Jumlah SKPD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja dibagi jumlah SKPD Bidang Pembangunan manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		
Terpenuhinya Indikator Kinerja sasaran bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, sosial dan Budaya	Prosentase indikator Kinerja sasaran pada bidang pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang targetnya terpenuhi		Jumlah indikator Kinerja sasaran pada bidang pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang targetnya terpenuhi dibagi jumlah SKPD Bidang Pembangunan manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbidang Pembangunan Manusia

TUGAS :

1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Pembangunan Manusia berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan verifikasi bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan bidang pembangunan manusia;
4. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi terhadap rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pendidikan, tenaga kerja, dan kepegawaian, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RKPD;
5. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pendidikan, tenaga kerja, dan kepegawaian;
6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengumpulan data di bidang pendidikan, tenaga kerja, dan kepegawaian dalam rangka pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
7. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka mendukung perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, tenaga kerja, dan kepegawaian;
8. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pendidikan, tenaga kerja, dan kepegawaian;
9. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Perangkat Daerah bidang pendidikan, tenaga kerja, dan kepegawaian;
10. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pendidikan, tenaga kerja, dan kepegawaian;
11. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan, tenaga kerja, dan kepegawaian;
12. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengolahan data perencanaan pembangunan bidang pendidikan, tenaga kerja, dan kepegawaian;
13. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyampaian hasil evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan, tenaga kerja, dan kepegawaian;
14. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pembangunan manusia sebagai bahan evaluasi;
15. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbidang;
16. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
17. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
18. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
20. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Perumusan permasalahan /isu strategis dan prioritas kebijakan pembangunan daerah bidang manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	Perumusan permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan pembangunan daerah bidang manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	Kepala Subbidang Pembangunan Manusia	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Studi/Analisa/kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Layak Anak di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang dan Jumlah dokumen program pendukung Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang	Studi/Analisa/kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Layak Anak di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang dan Jumlah dokumen program pendukung Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbidang Pembangunan Masyarakat

TUGAS :

1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Pembangunan Masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan verifikasi bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan bidang pembangunan masyarakat;
4. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi terhadap rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemuda dan olah raga, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RKPD;
5. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemuda dan olah raga;
6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengumpulan data di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemuda dan olah raga dalam rangka pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
7. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka mendukung perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemuda dan olah raga;
8. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemuda dan olah raga;
9. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Perangkat Daerah bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemuda dan olah raga;
10. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemuda dan olah raga;
11. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemuda dan olah raga;
12. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengolahan data perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemuda dan olah raga;
13. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyampaian hasil evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemuda dan olah raga;

14. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pembangunan masyarakat sebagai bahan evaluasi;
15. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbidang;
16. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
17. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
18. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
20. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/ Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra Renja SKPD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Pendampingan penyusunan Renstra/ Renja SKPD bidang manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra Renja SKPD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Kepala Subbidang Pembangunan Masyarakat	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD bidang manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil Penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/ Renja SKPD bidang manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil Penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbidang Sosial dan Budaya

- FUNGSI** :
1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Sosial dan Budaya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan verifikasi bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan bidang sosial dan budaya;
 4. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi terhadap rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Sekretariat Daerah serta sosial dan budaya, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RKPD;
 5. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Sekretariat Daerah serta sosial dan budaya;
 6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengumpulan data di bidang Sekretariat Daerah serta sosial dan budaya dalam rangka pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 7. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka mendukung perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Sekretariat Daerah serta sosial dan budaya;
 8. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Sekretariat Daerah serta sosial dan budaya;
 9. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Perangkat Daerah bidang Sekretariat Daerah serta sosial dan budaya;
 10. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Sekretariat Daerah serta sosial dan budaya;
 11. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sekretariat Daerah serta sosial dan budaya;
 12. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengolahan data perencanaan pembangunan bidang Sekretariat Daerah serta sosial dan budaya;
 13. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyampaian hasil evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sekretariat Daerah serta sosial dan budaya;
 14. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan sosial dan budaya sebagai bahan evaluasi;
 15. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbidang;
 16. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 17. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 18. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 20. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Pemutakhiran dan pengelolaan data dan informasi pembangunan bidang manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Jumlah Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Kepala Subbidang Sosial dan Budaya	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya		
Terlaksananya Penyusunan Studi/ Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya.	Jumlah Dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial Budaya	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya.	Jumlah Dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial Budaya		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

TUGAS :

1. merencanakan program bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;
3. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
4. melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi terhadap rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RKPD;
5. melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;
6. melaksanakan pengumpulan data di bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan dalam rangka pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
7. melaksanakan koordinasi bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;
8. melaksanakan penyusunan studi/kajian/analisa dalam rangka mendukung perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;
9. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi dan informatika;
10. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
11. merumuskan petunjuk teknis kegiatan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan;
12. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
13. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
14. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah sebagai bahan evaluasi;
15. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
17. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
18. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya penyusunan dokumen Renstra dan Renja berkualitas baik oleh SKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah SKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik dibagi jumlah SKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya penyusunan RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan Renja oleh SKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Prosentase SKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja		Jumlah SKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja dibagi jumlah SKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		
Terpenuhinya Indikator Kinerja sasaran bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Prosentase indikator Kinerja sasaran pada bidang pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang targetnya terpenuhi		Jumlah indikator Kinerja sasaran pada bidang pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang targetnya terpenuhi dibagi jumlah SKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbidang Infrastruktur

- TUGAS** :
1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Infrastruktur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan verifikasi bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan bidang infrastruktur;
 4. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi terhadap rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RKPD;
 5. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengumpulan data di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam rangka pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 7. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka mendukung perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 8. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 9. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 10. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 11. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 12. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengolahan data perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 13. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyampaian hasil evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 14. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pengelolaan infrastruktur sebagai bahan evaluasi;
 15. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbidang;
 16. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 17. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 18. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 20. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil Penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang dipantau dan dievaluasi hasil Penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Pemantauan dan Evaluasi hasil Penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang dipantau dan dievaluasi hasil Penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kepala Subbidang Infrastruktur	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Tersusunnya dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		
Tersedianya dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor infrastruktur Perkotaan	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor infrastruktur Perkotaan		
Tersusunnya Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah

TUGAS :

1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Pengembangan Wilayah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan verifikasi bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan bidang pengembangan wilayah;
4. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi terhadap rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pertanahan, perumahan dan permukiman, dan Kecamatan, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RKPD;
5. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pertanahan, perumahan dan permukiman, dan Kecamatan;
6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengumpulan data di bidang pertanahan, perumahan dan permukiman, dan Kecamatan dalam rangka pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
7. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka mendukung perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanahan, perumahan dan permukiman, dan Kecamatan;
8. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pertanahan, perumahan dan permukiman, dan Kecamatan;
9. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Perangkat Daerah bidang pertanahan, perumahan dan permukiman, dan Kecamatan;
10. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pertanahan, perumahan dan permukiman, dan Kecamatan;
11. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanahan, perumahan dan permukiman, dan Kecamatan;
12. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengolahan data perencanaan pembangunan bidang pertanahan, perumahan dan permukiman, dan Kecamatan;
13. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyampaian hasil evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanahan, perumahan dan permukiman, dan Kecamatan;
14. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pengembangan wilayah sebagai bahan evaluasi;
15. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbidang;
16. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
17. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
18. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
20. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah SKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dilakukan Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja	Pendampingan penyusunan Renstra/Renja SKPD pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah SKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dilakukan Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja	Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah		
Tersedianya dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan pemutakhiran Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) DataBase dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan		
Tersusunnya Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan		
Tersusunnya Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- TUGAS** :
1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan verifikasi bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 4. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi terhadap rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, sebagai bahan penyusunan RPJMD/RKPD;
 5. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengumpulan data di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian dalam rangka pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 7. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka mendukung perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 8. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 9. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Perangkat Daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 10. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 11. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 12. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengolahan data perencanaan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 13. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyampaian hasil evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 14. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pengembangan wilayah sebagai bahan evaluasi;

15. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbidang;
16. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
17. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
18. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
20. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Pemutakhiran dan pengelolaan data dan informasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah dokumen Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya dokumen Penyusunar/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika		
Tersusunnya Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	studi/Analisa/Kajian perencanaan pembangunan Sektor perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika		
Tersusunnya Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum perencanaan Pembangunan Sektor perhubungan dan Komunikasi Informatika	Jumlah dokumen Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

JABATAN : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

- TUGAS** :
1. merencanakan program bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;
 3. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 4. melaksanakan publikasi, sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan terhadap hasil pelaksanaan penelitian;
 5. melaksanakan identifikasi dan eksplorasi inovasi daerah berbasis peran serta masyarakat atau komunitas;
 6. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
 7. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 9. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan evaluasi;
 10. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 11. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang Pemanfaatan Aset Daerah;
 12. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya hasil inovasi masyarakat yang dikembangkan lebih lanjut	Prosentase peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan	Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan pada periode sekarang dibagi dengan periode sebelumnya	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Prosentase peningkatan peserta kompetisi/event dibidang inovasi dan IPTEK		Jumlah peningkatan peserta kompetisi/event dibidang inovasi dan IPTEK pada periode sekarang dibagi dengan periode sebelumnya		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

- BADAN** : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
JABATAN : Kepala Subbidang Percepatan Pembangunan Daerah
TUGAS :
1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Percepatan Pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang percepatan pembangunan daerah;
 4. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan Subbidang di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 6. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 7. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan percepatan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi;
 8. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 9. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 10. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 12. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan	Jumlah pelaksanaan koordinasi	Koordinasi Kelitbangan	Jumlah pelaksanaan koordinasi	Kepala Subbidang Penelitian	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / Teknologi Terapan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / Teknologi Terapan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG)/Teknologi Terapan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / Teknologi Terapan		
Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Indek Gini di Kota Malang dan Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Indek Gini di Kota Malang dan Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan		

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

- BADAN : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
JABATAN : Kepala Subbidang Inovasi dan Daya Saing Daerah
TUGAS :
1. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbidang Inovasi dan Daya Saing Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
 3. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan inovasi dan daya saing daerah;
 4. melaksanakan publikasi, sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan terhadap hasil pelaksanaan penelitian;
 5. melaksanakan identifikasi dan eksplorasi inovasi daerah berbasis peran serta masyarakat atau komunitas;
 6. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Tepat Guna atau teknologi terapan;
 7. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan Subbidang di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 9. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka inovasi daerah;
 10. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
 11. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan inovasi dan daya saing daerah;
 12. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 13. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pengembangan inovasi dan daya saing daerah sebagai bahan evaluasi;
 14. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 15. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 17. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
Terpublikasikannya Hasil-Hasil penelitian dan Pengembangan	Jumlah Publikasi Hasil penelitian dan Pengembangan	Publikasi/Sosialisasi Fasilitasi/ Pendampingan Hasil penelitian dan Pengembangan	Jumlah Publikasi Hasil penelitian dan Pengembangan	Kepala Subbidang Penelitian	Perjanjian Kinerja 2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Lomba Inovasi	Jumlah Peserta Lomba Inovasi dan Teknologi Kota Malang	Lomba Inovasi	Jumlah Peserta Lomba Inovasi dan Teknologi Kota Malang		
Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi		
Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk peningkatan Daya Saing Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	Penelitian dan Pengembangan untuk peningkatan Daya Saing Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.		

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT

SUB BAGIAN	: PERENCANAAN
JABATAN	: ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
FUNGSI	: Mengelola perencanaan penganggaran dan kegiatan
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1 Menyiapkan data untuk menyusun review konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA)2 Membantu menyusun usulan konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD murni dan RKA APBD Perubahan3 Input Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kedalam aplikasi penganggaran4 Menyiapkan data penyusunan konsep penyusunan Penetapan Kinerja (PK)5 Menyiapkan data konsep penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan6 Mengumpulkan data pendapat masyarakat dan SKPD serta mengklasifikasikan data hasil pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)7 Membantu menyusun data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah8 Menyiapkan data penyusunan konsep penyusunan Indikator Kinerja Individu9 Mengumpulkan data progress realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan (TEPPRA)10 Input data aset dan persediaan Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan ke dalam aplikasi SIMBADA11 Membuat laporan barang milik daerah dan persediaan semesteran dan tahunan

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT

SUB BAGIAN	: UMUM
JABATAN	: PENGADMINISTRASI SURAT
FUNGSI	: Mengadministrasi surat keluar masuk, keprotokolan, kehumasan, persiapan ruang rapat dan pengarsipan
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.2. Memproses pengajuan surat naskah dinas.3. Mengarsip surat masuk dan surat keluar.4. Menyiapkan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.5. Mendistribusikan surat masuk ke bidang dan surat keluar dari bidang.6. Menyiapkan dan penerimaan tamu dinas.7. Menyiapkan ruang rapat beserta akomodasinya.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT

SUB BAGIAN	: UMUM
JABATAN	: PENGEMUDI
FUNGSI	: Menyiapkan sarana kebutuhan, pemeliharaan, dan mengemudikan kendaraan dinas
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan sarana dan kebutuhan kendaraan dinas.2. Menyiapkan keperluan peralatan kebersihan kendaraan dinas.3. Menyiapkan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas.4. Mengemudi kendaraan dinas.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT

SUB BAGIAN	: UMUM
JABATAN	: PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
FUNGSI	: Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1. Mencatat dan melaksanakan pembayaran pajak kendaraan dinas.2. Melaksanakan klaim asuransi kendaraan dinas.3. Menyiapkan pemeliharaan peralatan kantor.4. Menyiapkan alat tulis kantor.5. Menyiapkan barang cetakan.6. Menyiapkan alat-alat listrik.7. Menyiapkan peralatan kantor.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT

SUB BAGIAN	: UMUM
JABATAN	: PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
FUNGSI	: Membantu proses administrasi kepegawaian, pengelolaan jasa komunikasi, sumber daya dan pemeliharaan gedung kantor serta kendaraan dinas/operasional
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1. Mengadministrasikan proses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang.2. Mengadministrasikan proses kenaikan pangkat Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang.3. Mengadministrasikan proses usulan tanda penghargaan Satya Lencana Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang.4. Mengadministrasikan SKP pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang.5. Membantu menyiapkan kelengkapan perayaan hari-hari besar/khusus/tertentu.6. Melaksanakan pengelolaan pengaduan dan informasi publik di Barenlitbang.7. Mengelola kebersihan di Barenlitbang.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT

SUB BAGIAN	: KEUANGAN
JABATAN	: PENATA KEUANGAN
FUNGSI	: Mengelola pengeluaran dan administrasi keuangan
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1. Memproses pembayaran paj ak kegiatan.2. Memproses tagihan-tagihan atas transaksi yang terjadi pada kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.3. Memproses surat berharga berupa cek.4. Memproses data SPJ gaji, UP, GU dan LS yang akan diverifikasi.5. Mendokumentasikan dan pengarsipan SPJ kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.6. Menyiapkan laporan Pertanggungjawaban bulanan dan rincian obyek belanja bulanan.7. Menyiapkan data untuk penyusunan laporan keuangan semesteran.8. Menyiapkan data untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun.9. Mendokumentasikan arsip laporan pertanggungjawaban bulanan,laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun.10. Memproses surat pengajuan pencairan (SPP) gaji, UP, GU dan LS.11. Memproses pengajuan pencairan dan pelaporan keuangan ke BPKAD Kota Malang.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT

SUB BAGIAN	: KEUANGAN
JABATAN	: PENGADMINISTRASI KEUANGAN
FUNGSI	: Membantu pengelolaan dan pengolahan administrasi keuangan
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1. Membantu proses administrasi gaji pegawai, tunjangan serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.2. Membantu mendistribusikan gaji pegawai, tunjangan serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.3. Membantu mengarsipkan gaji pegawai dan tunjangan PNS lainnya.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

SUB BIDANG	: ALOKASI DAN DISTRIBUSI
JABATAN	: ANALIS PERENCANAAN
FUNGSI	: Membantu melaksanakan kegiatan alokasi dan distribusi data Perencanaan dan Pelaporan
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya bahan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan.2. Tersedianya bahan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.3. Tersedianya bahan untuk penyusunan KUA-PPAS APBD.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

SUB BIDANG	:	PELAPORAN
JABATAN	:	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN
FUNGSI	:	Membantu mengelola bahan perencanaan dalam kegiatan Perencanaan dan Pelaporan
TUGAS	:	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas Perencanaan/penyusun program.2. Tersedianya bahan untuk penyusunan KUA-PPAS APBD

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

SUB BIDANG	: PELAPORAN
JABATAN	: ANALIS DATA DAN INFORMASI
FUNGSI	: Membantu melaksanakan kegiatan Analis Data dan Informasi Perencanaan dan Pelaporan
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya dokumen bahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.2. Tersedianya data dan analisa data Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).3. Tersedianya dokumen bahan evaluasi RKPD.

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA BIDANG PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

SUB BIDANG	: PERENCANAAN
JABATAN	: PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
FUNGSI	: Membantu melaksanakan kegiatan Analis Data dan Informasi Perencanaan dan Pelaporan
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya bahan untuk penyusunan RKPD Kota Malang.2. Tersedianya bahan Musrenbang RKPD.3. Tersedianya bahan untuk penyusunan RPJMD Kota Malang.4. Tersedianya bahan Musrenbang RPJMD.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA BIDANG EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM

SUB BIDANG	: EKONOMI DAN KEUANGAN
JABATAN	: PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN
FUNGSI	: Mengelola bahan perencanaan Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan.
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan Renja Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan.2. Mengumpulkan Renstra Perangkat Daerah mitra Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan.3. Menginventarisir program dan atau kegiatan pada Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi.4. Menginventarisir data Pendukung terkait kegiatan pemutakhiran dan pengelolaan data dan informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.5. Menyiapkan bahan rapat dan kelengkapan rapat untuk kegiatan koordinasi Subbid Ekonomi dan Keuangan.6. Mengumpulkan data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra (tri bulanan) Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Ekonomi dan Keuangan.

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA BIDANG EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM**

SUB BIDANG	: PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA
JABATAN	: PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN
FUNGSI	: Mengelola bahan perencanaan Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata.
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1. Membantu menyiapkan pelaksanaan verifikasi dan sinkronisasi terhadap Renstra Perangkat Daerah urusan Sub Bidang Penanaman Modal Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.2. Membantu menyiapkan pelaksanaan sinkronisasi dan verifikasi terhadap Renja Perangkat Daerah urusan Subbidang Penanaman Modal Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.3. Mengumpulkan Renja Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata.4. Mengumpulkan Renstra Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata.5. Menginventarisir program dan atau kegiatan pada Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi.6. Menginventarisir data pendukung terkait kegiatan perumusan permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.7. Menginventarisir data pendukung terkait kegiatan rencana induk/grand desain/ rencana umum perencanaan pembangunan sektor Penanaman Modal dan Pariwisata Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.8. Menyiapkan bahan rapat kelengkapan rapat untuk kegiatan koordinasi Subbid Penanaman Modal dan Pariwisata.9. Mengumpulkan data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra (tri bulanan) Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan SDA Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG	: Pembangunan Manusia
JABATAN	: Analis Data dan Informasi
FUNGSI	: Membantu melaksanakan kegiatan sub bidang Pembangunan Manusia
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1 Pengumpulan data renstra Perangkat Daerah mitra sub. Bidang Pembangunan Manusia2 Pengumpulan data renja Perangkat Daerah mitra sub. Bidang Pembangunan Manusia3 Pengumpulan data evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah mitra sub. Bidang Pembangunan Manusia4 Pengumpulan data sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan Perangkat Daerah mitra sub. Bidang Pembangunan Manusia5 Pengumpulan dan analisa data permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan sub. bidang pembangunan manusia.6 Pengumpulan dan analisa data dalam studi/analisa/kajian perencanaan pembangunan sektor pembangunan manusia.7 Pengumpulan data sekunder.8 Menyajikan latar belakang masalah dan pengolahan data sekunder.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SUB BIDANG	: PERHUBUNGAN DAN KOMINFO
JABATAN	: FUNGSIONAL PERENCANA
FUNGSI	: Membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan sarana prasarana perkotaan
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1 Pengumpulan data sekunder2 Asistensi Penyusunan IKU dan matriks Renstra SKPD mitra sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo3 Asistensi Penyusunan Renja SKPD mitra Sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo4 Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD mitra sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo5 Pengumpulan data renstra SKPD mitra sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo6 Pengumpulan data renja SKPD mitra sub. Bidang perhubungan dan Kominfo7 Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD mitra sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo8 Pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renstra SKPD mitra sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo9 Pengumpulan data permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang Perhubungan dan Kominfo10 Menyajikan latar belakang masalah dan pengolahan data

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SUB BIDANG	: INFRASTRUKTUR
JABATAN	: ANALIS TATA RUANG
FUNGSI	: Membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan tata ruang
TUGAS	: 1 Asistensi Penyusunan IKU dan matriks Renstra SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur 2 Asistensi Penyusunan Renja SKPD mitra Sub. Bidang Infrastruktur 3 Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur 4 Pengumpulan data renstra SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur 5 Pengumpulan data renja SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur 6 Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur 7 Pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renstra SKPD mitra sub. Bidang Infrastruktur 8 Pengumpulan data permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang Infrastruktur

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SUB BIDANG	: Pengembangan Wilayah
JABATAN	: Analis Pengembangan Wilayah
FUNGSI	: Membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengembangan Wilayah
TUGAS	: <ol style="list-style-type: none">1 Asistensi Penyusunan IKU dan matriks Renstra SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan wilayah2 Asistensi Penyusunan Renja SKPD mitra Sub. Bidang Pengembangan wilayah3 Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan wilayah4 Pengumpulan data renstra SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan wilayah5 Pengumpulan data renja SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan wilayah6 Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan wilayah7 Pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renstra SKPD mitra sub. Bidang Pengembangan wilayah8 Pengumpulan data permasalahan/isu strategis dan prioritas kebijakan sub. Bidang Pengembangan wilayah9 Pengumpulan data dan analisa kegiatan pengembangan wilayah10 Pengumpulan data dan analisa dalam penyusunan /Peninjauan Kembali/revisi RTRW Kota Malang11 Pengumpulan data dan analisa data evaluasi RTRW12 Pengumpulan data dan analisa tentang kebijakan umum penataan ruang

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- SUB BIDANG : PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
- JABATAN : ANALIS DATA DAN INFORMASI
- FUNGSI : Membantu melaksanakan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan
- TUGAS : 1. Pengumpulan dan menganalisa data-data terkait untuk koordinasi kelitbangan.
2. Pengumpulan data dan menganalisis faktor-faktor terkait penelitian dan pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / Teknologi Terapan.
3. Pengumpulan data dan menganalisis faktor-faktor terkait penelitian dan pengembangan untuk percepatan pembangunan daerah.